



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Tangani Sebelas Perkara PPHU Legislatif Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jakarta, 2 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD dan DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 pada Kamis (02/05) pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini teregistrasi dengan 11 (sebelas) nomor perkara, yaitu Nomor 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Musmuliyadin, Nomor 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Muhammad Zamharir, Nomor 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Amanat Nasional, Nomor 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Abubakar Abdullah, Nomor 238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Nomor 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Nomor 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari M. TAHIR, Nomor 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Nasdem, Nomor 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nomor 254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Mohamad Arif Rizky Budiman, dan perkara DPD Nomor 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024 dari Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni.

Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Perkara Nomor 238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Hanura, menyoroti KPPS tidak melakukan penghitungan terhadap surat suara Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, setelah pemungutan suara, dan penghitungan terhenti di tingkat penghitungan Anggota DPRD Provinsi tanpa dilanjutkan kembali. Sebagai akibatnya, Pemohon menanggapi hasil penghitungan tersebut tidak dapat dianggap sah. Para saksi dari partai politik dipaksa untuk menandatangani berita acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanpa adanya penghitungan yang sebenarnya. Oleh karena ketidaksesuaian prosedur ini, kebenaran berita acara tersebut menjadi diragukan. Hasil penghitungan suara di TPS 4, 5, dan 6 di Daerah Pemilihan Bima 3, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, didasarkan pada perhitungan suara yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dalam permohonan Nomor 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon menyatakan adanya pengalihan suara yang signifikan. Faktor ini berpengaruh langsung pada perolehan suara yang sebenarnya dan berdampak pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat IV (Kabupaten Lombok Timur). Sebagai perseorangan calon anggota DPRD Provinsi, Pemohon mempertegas perbedaan dalam penghitungan perolehan suara antara Termohon dan dirinya hanya pada Dapil yang dimohonkan.

Pada permohonan perkara DPD dengan Nomor 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024, Pemohon menyoroti banyaknya tipe X dalam hasil rekapitulasi suara. Mirah Midadan Fahmid, calon dengan nomor urut 11, mengalami peningkatan jumlah tipe X pada kolom tabulasi suara. Selain itu, terdapat penggelumbungan dan pengurangan suara yang merugikan Pemohon. Proses rekapitulasi suara ini juga disertai dengan proses penghapusan (tipe X) tanpa pamarafan oleh Termohon. Dampaknya, terjadi lonjakan perolehan suara Mirah Midadan Fahmid di beberapa kecamatan di Kabupaten Lombok Barat dan kabupaten lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam petitumnya, Pemohon Nomor 238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 terkait hasil Pemilihan Umum nasional tahun 2024, khususnya terkait perolehan suara DPRD/DPD Provinsi di Nusa Tenggara Barat. Pemohon berharap MK memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Mereka juga menginginkan MK menetapkan Hasil Perolehan suara sesuai dengan versi yang dianggap benar oleh Para Pemohon untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD dan DPD Provinsi NTB Tahun 2024, terutama di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Pemohon perkara DPD menginginkan MK menyatakan bahwa calon DPD atas Nomor Urut 11 dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(FF)**